

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI LOKAL

Hajmi Fakhru¹, Lina Marlina²

Universitas Banten Jaya
Serang, Indonesia

hajmi.fakhru¹@gmail.com¹), linamarlina@unbaja.ac.id²)

ABSTRACT

This research was aimed to describe how the role of the Badan Permusyawaratan Desa in improving local democracy and to find out what are the obstacles of the Badan Permusyawaratan Desa in raising local democracy in the Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi. Banten. This research used qualitative research methods with data analysis techniques used which are descriptive qualitative. The subjects of this study were the Chairperson of the BPD Kramatlaban, the Secretary of the BPD Kramatlaban, Village head of the Kraatlaban, village secretary of the Kramatlaban and Kramatlaban Village community. The results of the study indicate that the BPD in Desa Kramatlaban has carried out its main tasks and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and carrying out the supervision of the performance of the Village Head properly. The obstacles of the BPD in carrying out its role are 2 (two) factors, namely internal and external factors. The following are internal factors: (1) Facilities, (2) Financial constraints, (3) Limited time. Whereas for external factors: (1) Less optimal participation from the community,. The efforts made by the BPD to improve local democracy are (1) Providing knowledge to the public about the importance of democracy, (2) Provide every information report on the implementation of the village community to the village government, and (3) Hold socialization with the community related to the functions and duties of BPD.

Key Word: Badan Permusyawaratan Desa, Local Democracy

PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah yang saling mengenal hidup bergotongroyong, adat istiadat yang sama, mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa terdapat penduduk yang biasa

disebut dengan masyarakat desa. Mereka tinggal di desa secara rukun, saling mengenal, bergotong royong mempunyai adat istiadat serta mempunyai peraturan yang mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Peranan masyarakat desa sangat penting dan merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga masyarakatnya. Upaya perbaikan serta pembaharuan tatanan politik tidak hanya dilaksanakan ditataran nasional saja, melainkan dilaksanakan ditataran lokal, yaitu pada level daerah-daerah, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan hingga lingkup desa maupun kelurahan. Karena dengan pembaharuan tatanan politik pada level “akar politik” (daerah) inilah proses demokratisasi secara kondusif akan dapat diwujudkan. Demokrasi tanpa adanya penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh karena tidaklah mungkin demokrasi dibangun hanya memperkuat elit politik nasional. Nilai demokrasi akan

memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu institusinya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai “parlemen”-nya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan fungsi yang sedikit berkurang. Namun sekarang UU No 32 Tahun 2004 disempurnakan lagi dengan UU No 6 Tahun 2014. Musyawara berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai

konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Misi demokrasi yang dapat kita lihat dari undang-undang otonomi daerah adalah tentang hubungan antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), dimana kedudukan di antara lembaga tersebut bersifat dasar dan menjadi mitra. Demikian halnya dalam lingkup desa, pembentukan parlemen desa sebagai wujud dari prinsip perwakilan yang dalam UU No 22 tahun 1999 disebut dalam institusi semacam parlemen desa akan berwujud Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain. Dikatakan bahwa badan ini sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karena itu penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan BPD sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Berspektif demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah menempatkan BPD kepada posisi yang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan dengan otonomi desa masyarakat desa dapat mengekspresikan kebutuhannya dan partisipasinya dalam proses pembangunan di desanya. Otonomi desa yang berspektif demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah menempatkan BPD kepada posisi yang strategis untuk

menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. “Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi” (Sisk, 2002:14). Demokrasi lokal yang dimaksud adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu Negara. Hal terpenting untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (*self-government*) dan pemerintahan yang paling menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Hal utamanya adalah warga mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang terkait dengan isu-isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka (Sisk, 2002:14). Dalam meningkatkan demokrasi lokal, seharusnya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah. Peran serta langsung warga masyarakat sesungguhnya adalah

dasar bagi terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dan responden lebih peka. Menurut Bog dan Tylor, metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong, 2014:4).

Penelitian kualitatif, bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memperoleh gambaran atau deksripsi mengenai permasalahan dari objek yang diteliti, dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, cacatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014:11). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif, karena secara garis besar bahwa metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena untuk melihat fakta dan keadaan di lapangan yang terjadi disaat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap, serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berupaya untuk memusatkan perhatian kepada Badan Permusyawaratan Desa Keramatlaban Kec. Padarincang kab. Serang Banten. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif berarti menggambarkan seperti apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan Demokrasi Lokal di Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang Banten yang hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif analisis Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data survey, observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian yang ada dilapangan diketahui bahwa BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan demokrasi lokal, antarlain dengan membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa.

Pembahasan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, data survey, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal di Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan BPD adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling

curiga antara Kepala Desa dan BPD.

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

a. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di Desa Kramatlaban. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di

rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya dengan membuat dan menyepakati rancangan peraturan Desa, tahun ini sudah

ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa yaitu Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

b. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD Desa Kramatlaban khususnya dalam bidang pembangunan, yaitu tentang pelebaran jalan, rumah

tidak laya huni, pembuatan irigasi dan pembuatan pos kamling.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik yaitu dengan turun langsung kepada masyarakat dengan diadakannya musyawarah dusun yang bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun ada yang perlu diperhatikan oleh BPD yaitu banyak masyarakat yang masih canggung dan tidak mengetahui cara dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga BPD harus lebih sering untuk mengadakan sosialisasi dan forum-forum diskusi bersama masyarakat.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD dalam menjalankan fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk

tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat dikatakan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan cukup baik dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut. Dan peran BPD dalam hal pengawasan sudah cukup baik di karenakan dalam hal mengawasi kinerja kepala desa BPD ikut memantau ketika pelaksanaan kegiatan yang tengah berjalan.

2. Hambatan Badan Permasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi kinerjanya dalam

mencapai tujuan. Seperti halnya dengan BPD, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam meningkatkan Demokrasi Lokal:

a. Faktor Internal

- **Sarana**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksud untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

- **Keterbatasan Finansial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menjelaskan

bahwa anggaran yang BPD miliki sangat minim sehingga BPD sulit untuk mengadakan musyawarah atau forum-forum diskusi bersama masyarakat. Padahal pembangunan sumber daya manusia pun sangat penting dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga masyarakat bisa lebih kritis untuk memajukan desanya.

- Keterbatasan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala tersendiri bagi BPD untuk mengadakan kegiatan, karena diketahui bahwa anggota BPD tidak hanya bekerja sebagai BPD, hampir semua anggota BPD memiliki pekerjaan yang lain, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengatur waktu.

b. Faktor Eksternal

- Minimnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan infomran, dapat dijelaskan bahwa partisipasi

masyarakat masih kurang optimal dalam memajukan desanya. Masyarakat masih kurang aktif untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, padahal peran serta dari masyarakat sangat penting dalam kemajuan suatu Desa.

3. Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal

Adapun upaya yang dilakukan BPD dalam meningkatkan Demokrsi lokal di Desa kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten agar masyarakat lebih demokratis dan juga untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya demokrasi.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dikatakan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan demokrasi lokal dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya

demokrasi, tidak hanya tugas dari BPD saja dalam hal ini tetapi juga tugas berbagai pihak, baik itu dari pemerintah desa dan juga dari mahasiswa, agar terciptanya masyarakat yang demokratis.

- b. Memberikan setiap informasi laporan penyelenggaraan masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa.

Dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya dalam meningkatkan demokrasi lokal adalah dengan memberikan setiap laporan informasi penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah Desa, pemerintah desa perlu mengetahui kegiatan dari masyarakat sehingga pemerintah Desa bisa membantu jika dibutuhkan, dari hal tersebut juga bertujuan untuk terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintahan desa

- c. Mengadakan sosialisasi dengan masyarakat tentang

fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya sosialisai terkait fungsi dari BPD diharapkan masyarakat menjadi tahu fungsi BPD apa saja, sehingga masyarakat lebih aktif lagi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena peran serta dari masyarakat sangat penting untuk memajukan Desa.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan demokrasi lokal di Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten. Peran BPD dalam hal ini sudah dilakukan dengan baik, itu terlihat dari dengan sudah dibuatnya peraturan desa bersama Kepala Desa, salah satu rancangan

peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati ditahun ini adalah Perdes Kramatlaban Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Terlihat dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang diselenggarakan oleh BPD. Walaupun dalam hal ini banyak masyarakat yang masih malu untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan, dan BPD pun dalam hal pengawasan kinerja kepala desa turun langsung untuk memantau ketika proses pelaksanaan yang sedang terjadi, BPD juga tidak akan segan untuk melakukan teguran kepada Kepala

Desa jika dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak sesuai dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sisk, Timothy D. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta. Seri 4, Internasional IDEA
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Arsip Desa tentang Profil Desa Tahun 2018